



NOTA KESEPAHAMAN

antara

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

dengan

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Nomor : **86/R/KS/VII/2019**
026/ITDEL/WRIII/NK/VII/2019

Pada hari Kamis, 11-07-2017 (sebelas bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas), yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Haposan Siallagan, SH.,MH. : Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan yang berkedudukan di Jl. Sutomo No.4A, Perintis, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20235, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**"

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D. : Rektor Institut Teknologi Del (PIHAK KEDUA) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PIHAK KEDUA yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam bidang Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah kesepahaman untuk melakukan rencana Kerja Sama di antara PARA PIHAK yang meliputi:

1. Kerja Sama dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Melakukan penelitian bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. *Sharing knowledge/ sharing expert.*
4. Pertukaran informasi dan publikasi dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Penggunaan fasilitas bersama yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini, kecuali kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 7 Nota Kesepahaman.
- (3) Hal-hal lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan pekerjaan dimaksud Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Masa Laku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK atau sampai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 (3) Nota Kesepahaman ini telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu Pihak kepada Pihak lain paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya.

Pasal 5

Biaya

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri atau ditanggung oleh masing-masing PARA PIHAK. dp

Pasal 6

Korespondensi

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut : t.
p

- a. Universitas HKBP Nommensen Medan
Jl. Sutomo No.4A, Perintis, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara
Kode Pos : 20235
Telepon : (021) 5674223
- b. Institut Teknologi Del
Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara
Kode Pos : 22381
Telepon : (0632) 331234

Pasal 7

Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir atau 8

sampai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 (3) telah ditandatangani.

- (2) Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat (1) Pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

Pasal 8 **Lain-lain**

- (1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk amandemen atau side letter.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi PARA PIHAK untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sejenis dengan pihak lainnya.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu yang disetujui oleh PARA PIHAK dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dengan masing-masing meterai yang cukup dan bunyi yang sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA
Universitas HKBP Nommensen Medan
Rektor,



Dr. Haposan Siallagan, SH.,MH.

PIHAK KEDUA
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.
Tech., Ph.D.